



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU
PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270

Telepon : (021) 57946063, Fax : (021) 57946062

Laman : www.ristekdikti.go.id

Nomor : 2602/C/KL/2017
Perihal : Surat Pemberitahuan Pembukaan Registrasi Online
PP-PTS Tahun 2017

16 Mei 2017

Yth. Koordinator Kopertis Wilayah I - XIV
di
Tempat

Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, maka Direktorat Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi akan melaksanakan Program Hibah Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta (PP-PTS) tahun 2017. PP-PTS tahun 2017 merupakan kelanjutan dari PP-PTS 2016 berupa bantuan pengembangan institusi yang ditujukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dengan cara perbaikan proses pembelajaran melalui (1) bantuan sarana/prasarana pendidikan dan (2) bantuan pembangunan gedung kuliah/laboratorium/perpustakaan, sehingga dapat meningkatkan kinerja Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Pendaftaran PP-PTS 2017 akan dilaksanakan mulai 18 Mei 2017 dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Badan Hukum Nirlaba Penyelenggara Perguruan Tinggi telah disahkan oleh kementerian yang menangani urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia;
2. PT yang berada pada Kluster 4 dan 5 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.2188/C/KEP/VIII/2016 dan diprioritaskan untuk PTS yang berada diwilayah 3T (Terdepan; Terluar; Tertinggal) dan bukan penerima bantuan PP-PTS tahun 2016;
3. Akreditasi program studi yang diusulkan masih berlaku dan sesuai dengan Pohon Ilmu yang telah ditentukan dalam juknis PP-PTS 2017;
4. Telah melakukan pelaporan data kegiatan belajar mengajar melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dengan persentase 100% untuk TA 2015-2 dan 2016-1;
5. Tidak sedang dikenakan sanksi oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti No. 50 tahun 2015);
6. Tidak sedang dalam proses pengajuan perubahan bentuk perguruan tinggi dan perubahan badan hukum;
7. Tidak sedang memiliki masalah internal dan tidak dalam sengketa hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan Saudara untuk mensosialisasikan kepada PTS di lingkungan wilayah kopertis masing-masing mengenai registrasi online PP-PTS tahun 2017 mulai 18 Mei sampai dengan 12 Juni 2017 melalui laman <http://pppts.ristekdikti.go.id>.

Demikian dapat kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

